



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3173/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN 2025 – 2029 DAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RENIP)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025 – 2049

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Tidar akan dilaksanakan perumusan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tidar Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Induk Pengembangan (Renip) Universitas Tidar Tahun 2025 – 2049 ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, untuk menunjang kelancara kegiatan perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tidar Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Induk Pengembangan (Renip) Universitas Tidar Tahun 2025 – 2049;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025 – 2029 DAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RENIP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025 – 2049.
- KESATU : Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tidar Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Induk Pengembangan (Renip) Universitas Tidar Tahun 2025 – 2049 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tidar Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Induk Pengembangan (Renip) Universitas Tidar Tahun 2025 – 2049 bertugas melakukan penyiapan bahan-bahan, koordinasi tim, dan penyusunan yang untuk selanjutnya melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 November 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,


SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 3173/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 1 NOVEMBER 2023
 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
 STRATEGIS (RENSTRA) UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN 2025 – 2029 DAN RENCANA INDUK
 PENGEMBANGAN (RENIP) UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN 2025 – 2049

Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tidar Tahun 2025 – 2029 dan
 Rencana Induk Pengembangan (Renip) Universitas Tidar Tahun 2025 – 2049

Kedudukan	:	Nama
Pengarah	:	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.
	:	Prof. Dr. Suyitno, M.Sc.
	:	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd.
Penanggungjawab	:	Dr. Astuty, M.Pd.
Ketua	:	Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si.
Wakil Ketua I	:	Dr. Ericka Darmawan, S.Pd., M.Pd.
Wakil Ketua II	:	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T.
Wakil Ketua III	:	Jalu Aji Prakoso, M.Ec.Dev.
Sekretaris	:	Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.
Sekretaris I (Renstra)	:	Hendra Tri Setyawan, S.E., M.E.
Sekretaris II (Renip)	:	Sulistyaningrum, S.E.
Koordinator Renstra	:	Prof. Dr. Ir. Gito Sugiyanto, S.T., M.T.
Anggota Bidang Renstra	:	Ir. Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., MEng.
	:	Anita Amaliyah, M.I.Kom.
	:	Diah Agustina Prihastiwi, S.E.
	:	Tholibah Mujtahidah, M.P.
	:	Alifia Revan Prananda, S.Pd., M.Eng.
	:	Arrizka Yanuar Adipradana, MEng.
	:	Atika, S.E., M.Sc.
Koordinator Renip	:	Dr. Arif Rahman Saleh
Anggota Bidang Renip	:	Dr. Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si.
	:	Muh. Azril, M.Sc.
	:	Muhammad Rifqi Maarif, S.T., MEng.
	:	Eka Nur Jannah, M.Sc.
	:	Novitasari, M.Pd.
	:	Kurnia Fahmy Ilmawan, A.Md., S.Si., M.Sc.
	:	D. Jayus Nor Salim, S.Kom., M.Kom.

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 20 Desember 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002